



## BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR : 34 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR DILINGKUNGAN DINAS  
PERHUBUNGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a bahwa dalam rangka melaksanakan Kegiatan Teknis Operasional dan Kegiatan Teknis penunjang di bidang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
  - b bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, telah mendapat persetujuan Gubernur Sumatera Selatan dengan Surat Nomor : 061/3089/VI/2017 tanggal 19 Desember 2017 hal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dilingkungan Dinas Perhubungan;
  - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
  - 3. Peraturan Pemerintah. ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2 );
7. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 93 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ilir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR DILINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas.
7. Pengujian Kendaraan Bermotor, adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian atau komponen-komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan

8. Tugas Teknis. ...



8. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor adalah jenjang keterampilan/keahlian yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan yang ditunjuk oleh Menteri dan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi serta tanda kualifikasi teknis pengujian kendaraan bermotor.

BAB II  
PEMBENTUKAN  
Pasal 2

- (1). Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Kedudukan  
Pasal 3

- (1). UPTD PKB dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (2). Dalam kedudukan tersebut, secara teknis operasional UPTD PKB dibawah pembinaan Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Tugas  
Pasal 4

UPTD PKB mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas dibidang perhubungan.

Bagian Ketiga  
Fungsi  
Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, UPTD PKB mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan dan melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor berkala pertama dan berikutnya;
- b. Melaksanakan setiap kegiatan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dengan berdasarkan pada kegiatan tahun yang bersangkutan baik rutin maupun pembangunan serta data yang ada sebagai bahan untuk

Melaksanakan. ...

melaksanakan kegiatan pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas;

- c. Memberikan tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor dengan memberikan arahan atau petunjuk baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan masing-masing agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
- d. Memeriksa hasil kerja para bawahan di lingkungan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor untuk penyempurnaan lebih lanjut;
- e. Menilai prestasi kinerja bawahan di lingkungan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan hasil yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
- f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Melaksanakan dan atau mengkoordinasi kegiatan pada lingkungan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dengan dan dari Unit, Dinas dan Instansi yang terkait;
- h. Mengevaluasi dan mengontrol setiap kegiatan di lingkungan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
- i. Melaporkan hasil kegiatan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor kepada atasan;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD PKB terdiri dari :
  1. Kepala UPTD;
  2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD PKB sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB V URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu Pasal 7

- (1) Kepala UPTD PKB mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ilir.  
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud UPTD PKB menyelenggarakan fungsi :
  - a. rencana kerja UPTD pengujian berkala kendaraan bermotor;
  - b. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengujian berkala kendaraan bermotor;
  - c. melakukan. ...



- c. melakukan pemungutan dan penyetoran retribusi pengujian kendaraan bermotor;
  - d. melakukan pembinaan pengelolaan ketata usahaan UPTD pengujian berkala kendaraan bermotor;
  - e. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan kapasitas masing-masing;
  - f. melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD mempunyai tugas :
- a. menyampaikan bahan penyusunan rencana kerja UPTD;
  - b. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan ketata usahaan di UPTD;
  - c. melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan humas dan protokol UPTD;
  - d. melakukan pengelolaan urusan keuangan dan kepegawaian UPTD;
  - e. melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - f. melakukan tugas lain yang diberikan Kepala UPTD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor merupakan jabatan teknis tertentu yang secara peraturan perundang-undangan wajib memiliki keahlian khusus di bidang pengujian kendaraan bermotor berdasarkan jenjang kualifikasi dan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi penguji kendaraan bermotor. Adapun uraian tugas jabatan berdasarkan jenjang kompetensi penguji kendaraan bermotor sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :
- a. Pembantu Penguji memiliki uraian tugas meliputi :
    - 1. memeriksa kendaraan uji;
    - 2. memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi uji berkala perpanjangan masa berlaku uji;
    - 3. melakukan penataan dokumen administrasi pengujian berkala;
    - 4. mengumpulkan/mendokumentasikan data hasil uji dan pemeriksaan setiap kendaraan uji;
    - 5. memeriksa identitas kendaraan sesuai dengan data base;
    - 6. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan, dan memastikan unjuk kerja genset;
    - 7. menyiapkan. ...

7. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja kompressor;
8. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji kepekatan asap gas buang (smoke tester);
9. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji emisi gas buang (CO-HC tester);
10. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji penunjuk kecepatan (speedometer tester);
11. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji kebisingan suara klakson dan/atau kenalpot (noise tester);
12. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji kincup roda depan (side slip tester);
13. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji rem (brake tester);
14. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji daya pancar dan arah sinar lampu utama (head light tester);
15. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji kedalaman alur ban;
16. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji berat kendaraan (exle load meter);
17. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat ukur dimensi kendaraan;
18. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji kaca (tin tester);
19. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji kingpin dan boljoint (joint play detector);
20. mendokumentasikan nomor rangka, nomor mesin, dan nomor uji kendaraan;
21. menjaga kebersihan peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor.

Pembantu Penguji mempunyai wewenang meliputi :

1. melakukan verifikasi/validasi persyaratan administrasi uji berkala perpanjangan masa berlaku uji;
2. melakukan input data base pengujian berkala;
3. melakukan penetapan pelaksanaan pengujian berkala perpanjangan. ...



perpanjangan masa berlaku uji; dan

4. menyerahkan kendaraan kepada pemilik kendaraan.

b. Penguji Pemula memiliki uraian tugas meliputi :

1. memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi uji berkala pertama dan perpanjangan masa berlaku uji;
2. melakukan penataan dokumen administrasi pengujian berkala;
3. mengumpulkan/mendokumentasikan data hasil uji dan pemeriksaan setiap kendaraan uji;
4. memeriksa identitas kendaraan sesuai dengan data base;
5. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan, dan memastikan unjuk kerja genset;
6. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja kompressor;
7. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji kepekatan asap gas buang (smoke tester);
8. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji emisi gas buang (CO-HC tester);
9. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji penunjuk kecepatan (speedometer tester);
10. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji kebisingan suara klakson dan/atau kenalpot (noise tester);
11. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji kincup roda depan (side slip tester);
12. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji rem (brake tester);
13. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji daya pancar dan arah sinar lampu utama (head light tester);
14. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji kedalaman alur ban;
15. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji berat kendaraan (exle load meter);
16. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat ukur dimensi kendaraan;
17. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji kaca (tin tester);

18. menyiapkan. ...

18. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji kingpin dan boljoint (joint play detector);
19. memeriksa nomor uji setelah memperoleh penetapan kesesuaian fisik dari penguji dengan kewenangan sesuai dengan jenis kendaraan;
20. melakukan perawatan alat uji kendaraan bermotor; dan
21. menjaga kebersihan alat uji berkala kendaraan bermotor.

Penguji Pemula mempunyai wewenang meliputi :

1. melakukan verifikasi/validasi persyaratan administrasi uji berkala pertama dan perpanjangan masa berlaku uji;
  2. melakukan input data base pengujian berkala; dan
  3. melakukan penetapan pelaksanaan pengujian berkala perpanjangan masa berlaku uji.
- c. Penguji Tingkat Satu memiliki uraian tugas meliputi :
1. memeriksa visual nomor dan kondisi rangka mobil penumpang umum;
  2. memeriksa visual kesesuaian nomor uji dan kondisi tipe motor penggerak mobil penumpang umum;
  3. memeriksa visual kondisi tangki bahan bakar, corong pengisian bahan bakar dan pipa saluran bahan bakar mobil penumpang umum;
  4. memeriksa visual kondisi sistem konverter kit bagi mobil penumpang umum yang menggunakan bahan bakar bertekanan tinggi;
  5. memeriksa visual kondisi dan mengukur posisi pipa pembuangan mobil penumpang umum;
  6. memeriksa visual ukuran roda dan ban serta kondisi ban mobil penumpang umum;
  7. memeriksa visual kondisi sistem suspensi mobil penumpang umum;
  8. memeriksa visual kondisi sistem rem utama mobil penumpang umum;
  9. memeriksa visual kondisi penutup lampu dan alat pemantul cahaya mobil penumpang umum;
  10. memeriksa visual kondisi panel instrument pada dashboard mobil penumpang umum;

11. memeriksa. ...



11. memeriksa visual kondisi kaca sepiion mobil penumpang umum;
12. memeriksa visual kondisi spakboard mobil penumpang umum;
13. memeriksa visual kondisi bentuk bumper mobil penumpang umum;
14. memeriksa visual keberadaan dan kondisi perlengkapan mobil penumpang umum;
15. memeriksa visual kondisi rancangan teknis mobil penumpang umum sesuai dengan peruntukannya;
16. memeriksa visual kondisi badan mobil penumpang umum, engsel, kaca dan tempat duduk;
17. memeriksa manual kondisi penerus daya mobil penumpang umum;
18. memeriksa manual sudut bebas kemudi mobil penumpang umum;
19. memeriksa manual kondisi rem parker mobil penumpang umum;
20. memeriksa manual fungsi lampu dan alat pemantul cahaya mobil penumpang umum;
21. memeriksa manual fungsi penghapus kaca mobil penumpang umum;
22. memeriksa manual tingkat kegelapan kaca mobil penumpang umum;
23. memeriksa manual fungsi klakson mobil penumpang umum;
24. memeriksa manual kondisi dan fungsi sabuk keselamatan mobil penumpang umum;
25. memeriksa manual ukuran mobil penumpang umum;
26. memeriksa manual ukuran tempat duduk bagian dalam mobil penumpang umum;
27. memeriksa manual teknologi jenis kendaraan bermotor (hybrid, bbg, listrik dan panas menjadi tenaga penggerak);
28. menguji kepekatan asap gas buang (smoke tester) mobil penumpang umum;
29. menguji emisi gas buang (CO-HC) mobil penumpang umum;
30. menguji alat penunjuk kecepatan (speedometer) mobil penumpang umum;
31. menguji kebisingan suara klakson dan/atau kenalpot (noise) mobil penumpang umum;

32.menguji. ...

32. menguji kincup roda depan (side slip) mobil penumpang umum;
33. menguji rem utama (brake) mobil penumpang umum;
34. menguji rem parker mobil penumpang umum;
35. menguji lampu utama (head light) jauh mobil penumpang umum;
36. menguji lampu utama (head light) dekat mobil penumpang umum;
37. mengukur kedalaman alur ban mobil penumpang umum;
38. mengukur berat mobil penumpang umum;
39. mengukur dimensi utama mobil penumpang umum;
40. mengukur ketembusan cahaya pada kaca mobil penumpang umum;
41. melakukan analisis hasil pemeriksaan dan pengujian mobil penumpang umum;
42. melakukan analisis dan evaluasi secara komprehensif hasil pemeriksaan dan pengujian mobil penumpang umum terhadap ambang batas persyaratan teknis dan laik jalan.

Wewenang Penguji Tingkat Satu adalah melakukan pengesahan hasil uji berkala mobil penumpang umum.

d. Penguji Tingkat Dua memiliki uraian tugas meliputi :

1. memeriksa visual nomor dan kondisi rangka mobil barang tunggal selain mobil tangki;
2. memeriksa visual nomor uji dan kondisi tipe motor penggerak mobil barang tunggal selain mobil tangki;
3. memeriksa visual kondisi tangki bahan bakar, corong pengisian bahan bakar, pipa saluran bahan bakar mobil barang tunggal selain mobil tangki;
4. memeriksa visual kondisi sistem converter kit bagi mobil barang tunggal selain mobil tangki yang menggunakan bahan bakar tekanan tinggi;
5. memeriksa visual kondisi dan mengukur posisi pipa pembuangan mobil barang tunggal selain mobil tangki;
6. memeriksa visual ukuran roda dan ban serta kondisi ban mobil barang tunggal selain mobil tangki;
7. memeriksa visual kondisi sistem suspensi mobil barang tunggal selain mobil tangki;

8. memeriksa. ...



8. memeriksa visual kondisi sistem rem utama mobil barang tunggal selain mobil tangki;
9. memeriksa visual kondisi penutup lampu dan alat pemantul cahaya mobil barang tunggal selain mobil tangki;
10. memeriksa visual kondisi panel instrument pada dashboard mobil barang tunggal selain mobil tangki;
11. memeriksa visual kondisi sepion mobil barang tunggal selain mobil tangki;
12. memeriksa visual kondisi spakbor mobil barang tunggal selain mobil tangki;
13. memeriksa visual kondisi bumper mobil barang tunggal selain mobil tangki;
14. memeriksa visual keberadaan dan kondisi perlengkapan mobil barang tunggal selain mobil tangki;
15. memeriksa visual rancangan teknis mobil barang tunggal selain mobil tangki sesuai dengan peruntukannya;
16. memeriksa visual kondisi badan mobil barang tunggal selain mobil tangki, engsel, kaca, tempat duduk, perisai kolong dan pengarah angin (spoiler) untuk mobil barang bak muatan tertutup;
17. memeriksa manual kondisi penerus daya mobil barang tunggal selain mobil tangki;
18. memeriksa manual sudut bebas kemudi mobil barang tunggal selain mobil tangki;
19. memeriksa manual kondisi rem parkir mobil barang tunggal selain mobil tangki;
20. memeriksa manual fungsi lampu dan alat pemantul cahaya mobil barang tunggal selain mobil tangki;
21. memeriksa manual penghapus kaca mobil barang tunggal selain mobil tangki;
22. memeriksa manual tingkat kegelapan kaca mobil barang tunggal selain mobil tangki;
23. memeriksa manual fungsi klakson mobil barang tunggal selain mobil tangki;
24. memeriksa manual kondisi dan fungsi sabuk keselamatan mobil barang tunggal selain mobil tangki;
25. memeriksa manual ukuran mobil barang tunggal selain mobil tangki;
26. memeriksa ...

26. memeriksa manual ukuran tempat duduk bagian dalam mobil barang tunggal selain mobil tangki;
27. memeriksa manual teknologi jenis kendaraan bermotor (hybrid, bbg, listrik dan panas menjadi tenaga penggerak) mobil barang tunggal selain mobil tangki;
28. menguji kepekatan asap gas buang (smoke) mobil barang tunggal selain mobil tangki;
29. menguji emisi gas buang (CO-HC) mobil barang tunggal selain mobil tangki;
30. menguji alat penunjuk kecepatan (speedometer) mobil barang tunggal selain mobil tangki;
31. menguji kebisingan suara klakson dan/atau kenalpot (noise) mobil barang tunggal selain mobil tangki;
32. menguji kincup roda depan (side slip) mobil barang tunggal selain mobil tangki;
33. menguji rem utama mobil barang tunggal selain mobil tangki;
34. menguji rem parkir mobil barang tunggal selain mobil tangki;
35. menguji lampu utama (head light) jauh mobil barang tunggal selain mobil tangki;
36. menguji lampu utama (head light) dekat mobil barang tunggal selain mobil tangki;
37. mengukur kedalaman alur ban mobil barang tunggal selain mobil tangki;
38. mengukur berat mobil barang tunggal selain mobil tangki;
39. mengukur dimensi utama mobil barang tunggal selain mobil tangki;
40. mengukur ketembusan cahaya pada kaca mobil barang tunggal selain mobil tangki;

Penguji Tingkat Dua mempunyai wewenang meliputi :

1. melakukan analisis hasil pemeriksaan dan pengujian mobil barang tunggal selain mobil tangki;
2. melakukan analisis dan evaluasi secara komprehensif hasil pemeriksaan dan pengujian mobil barang tunggal selain mobil tangki terhadap ambang batas persyaratan teknis dan laik jalan;
3. melakukan pengesahan hasil uji berkala mobil penumpang umum dan mobil barang tunggal selain mobil tangki.

e.Penguji. ...



e. Penguji Tingkat Tiga memiliki uraian tugas meliputi :

1. memeriksa visual nomor dan kondisi rangka mobil bus tunggal lantai tunggal;
2. memeriksa visual nomor uji dan kondisi tipe motor penggerak mobil bus tunggal lantai tunggal;
3. memeriksa visual kondisi tangki bahan bakar, corong pengisian bahan bakar, pipa saluran bahan bakar mobil bus tunggal lantai tunggal;
4. memeriksa visual kondisi sistem converter kit bagi mobil bus tunggal lantai tunggal yang menggunakan bahan bakar tekanan tinggi;
5. memeriksa visual kondisi dan mengukur posisi pipa pembuangan mobil bus tunggal lantai tunggal;
6. memeriksa visual ukuran roda dan ban serta kondisi ban mobil bus tunggal lantai tunggal;
7. memeriksa visual kondisi sistem suspensi mobil bus tunggal lantai tunggal;
8. memeriksa visual kondisi sistem rem utama mobil bus tunggal lantai tunggal;
9. memeriksa visual kondisi penutup lampu dan alat pemantul cahaya mobil bus tunggal lantai tunggal;
10. memeriksa visual kondisi panel instrument pada dashboard mobil bus tunggal lantai tunggal;
11. memeriksa visual kondisi sepion mobil bus tunggal lantai tunggal;
12. memeriksa visual kondisi spakbor mobil bus tunggal lantai tunggal;
13. memeriksa visual kondisi bumper mobil bus tunggal lantai tunggal;
14. memeriksa visual keberadaan dan kondisi perlengkapan mobil bus tunggal lantai tunggal;
15. memeriksa visual rancangan teknis mobil bus tunggal lantai tunggal sesuai dengan peruntukannya;
16. memeriksa visual keberadaan dan kondisi fasilitas tanggap darurat mobil bus tunggal lantai tunggal;

17. memeriksa. ...

17. memeriksa visual kondisi badan mobil bus tunggal lantai tunggal, engsel, kaca, tempat duduk, perisai kolong dan pengarah angin (spoiler) untuk mobil barang bak muatan tertutup;
18. memeriksa manual kondisi penerus daya mobil bus tunggal lantai tunggal;
19. memeriksa manual sudut bebas kemudi mobil bus tunggal lantai tunggal;
20. memeriksa manual kondisi rem parkir mobil bus tunggal lantai tunggal;
21. memeriksa manual fungsi lampu dan alat pemantul cahaya mobil bus tunggal lantai tunggal;
22. memeriksa manual penghapus kaca mobil bus tunggal lantai tunggal;
23. memeriksa manual tingkat kegelapan kaca mobil bus tunggal lantai tunggal;
24. memeriksa manual fungsi klakson mobil bus tunggal lantai tunggal;
25. memeriksa manual kondisi dan fungsi sabuk keselamatan mobil bus tunggal lantai tunggal;
26. memeriksa manual ukuran mobil bus tunggal lantai tunggal;
27. memeriksa manual ukuran tempat duduk bagian dalam mobil bus tunggal lantai tunggal;
28. memeriksa manual teknologi jenis kendaraan bermotor (hybrid, bbg, listrik dan panas menjadi tenaga penggerak) mobil bus tunggal lantai tunggal;
29. menguji kepekatan asap gas buang (smoke) mobil bus tunggal lantai tunggal;
30. menguji emisi gas buang (CO-HC) mobil bus tunggal lantai tunggal;
31. menguji alat penunjuk kecepatan (speedometer) mobil bus tunggal lantai tunggal;
32. menguji kebisingan suara klakson dan/atau kenalpot (noise) mobil bus tunggal lantai tunggal;
33. menguji kincup roda depan (side slip) mobil bus tunggal lantai tunggal;
34. menguji rem utama mobil bus tunggal lantai tunggal;
35. menguji rem parkir mobil bus tunggal lantai tunggal;
36. menguji. ...



36. menguji lampu utama (head light) jauh mobil bus tunggal rantai tunggal;
37. menguji lampu utama (head light) dekat mobil bus tunggal rantai tunggal;
38. mengukur kedalaman alur ban mobil bus tunggal rantai tunggal;
39. mengukur berat mobil bus tunggal rantai tunggal;
40. mengukur dimensi utama mobil bus tunggal rantai tunggal;
41. mengukur ketembusan cahaya pada kaca mobil bus tunggal rantai tunggal;

Penguji Tingkat Tiga mempunyai wewenang meliputi :

1. melakukan analisis hasil pemeriksaan dan pengujian mobil bus tunggal rantai tunggal;
  2. melakukan analisis dan evaluasi secara komprehensif hasil hasil pemeriksaan dan pengujian mobil bus tunggal rantai tunggal terhadap ambang batas persyaratan teknis dan laik jalan;
  3. melakukan pengesahan hasil uji berkala mobil penumpang umum, mobil bus tunggal rantai tunggal dan mobil barang tunggal selain mobil tangki.
- f. Penguji Tingkat Empat memiliki uraian tugas meliputi :
1. memeriksa visual nomor dan kondisi rangka rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
  2. memeriksa visual nomor uji dan kondisi tipe motor penggerak rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
  3. memeriksa visual kondisi tangki bahan bakar, corong pengisian bahan bakar, pipa saluran bahan bakar rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
  4. memeriksa visual kondisi sistem converter kit bagi rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki yang menggunakan bahan bakar tekanan tinggi;
  5. memeriksa visual kondisi dan mengukur posisi pipa pembuangan rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
  6. memeriksa visual ukuran roda dan ban serta kondisi ban rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;

7. memeriksa. ...

7. memeriksa visual kondisi sistem suspensi rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
8. memeriksa visual kondisi sistem rem utama rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
9. memeriksa visual kondisi penutup lampu dan alat pemantul cahaya rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
10. memeriksa visual kondisi panel instrument pada dashboard rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
11. memeriksa visual kondisi sepion rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
12. memeriksa visual kondisi spakbor rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
13. memeriksa visual kondisi bumper rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
14. memeriksa visual keberadaan dan kondisi perlengkapan rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
15. memeriksa visual rancangan teknis rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki sesuai dengan peruntukannya;
16. memeriksa visual kondisi badan rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki, engsel, kaca, tempat duduk, perisai kolong dan pengarah angin (spoiler) untuk mobil barang bak muatan tertutup;
17. memeriksa visual keberadaan dan kondisi roda kelima (fifth wheel) sesuai dengan iso untuk rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
18. memeriksa visual keberadaan dan kondisi alat penggandeng (towing eye) sesuai iso untuk rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
19. memeriksa manual kondisi penerus daya rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
20. memeriksa manual sudut bebas kemudi rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
21. memeriksa manual kondisi rem parkir rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
22. memeriksa manual fungsi lampu dan alat pemantul cahaya rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
23. memeriksa manual penghapus kaca rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
24. memeriksa ...



24. memeriksa manual tingkat kegelapan kaca rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
25. memeriksa manual fungsi klakson rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
26. memeriksa manual kondisi dan fungsi sabuk keselamatan rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
27. memeriksa manual ukuran rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
28. memeriksa manual ukuran tempat duduk bagian dalam rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
29. memeriksa manual teknologi jenis kendaraan bermotor (hybrid, bbg, listrik dan panas menjadi tenaga penggerak);
30. menguji kepekatan asap gas buang (smoke) rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
31. menguji emisi gas buang (CO-HC) rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
32. menguji alat penunjuk kecepatan (speedometer) rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
33. menguji kebisingan suara klakson dan/atau kenalpot (noise) rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
34. menguji kincup roda depan (side slip) rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
35. menguji rem utama rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
36. menguji rem parkir rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
37. menguji lampu utama (head light) jauh rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
38. menguji lampu utama (head light) dekat rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
39. mengukur kedalaman alur ban rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
40. mengukur berat rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
41. mengukur dimensi utama rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;

42. mengukur. ...

42. mengukur ketembusan cahaya pada kaca rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;

Penguji Tingkat Empat mempunyai wewenang meliputi :

1. melakukan analisis hasil pemeriksaan dan pengujian rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
2. melakukan analisis dan evaluasi secara komprehensif hasil hasil pemeriksaan dan pengujian rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki terhadap ambang batas persyaratan teknis dan laik jalan;
3. melakukan pengesahan hasil uji berkala mobil penumpang umum, mobil bus tunggal lantai tunggal, mobil barang tunggal selain mobil tangki dan rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki.

g. Penguji Tingkat Lima memiliki uraian tugas meliputi :

1. memeriksa visual nomor dan kondisi rangka mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus temple, bus gandeng dan mobil desain khusus;
2. memeriksa visual nomor uji dan kondisi tipe motor penggerak mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus temple, bus gandeng dan mobil desain khusus;
3. memeriksa visual kondisi tangki bahan bakar, corong pengisian bahan bakar, pipa saluran bahan bakar mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus temple, bus gandeng dan mobil desain khusus;
4. memeriksa visual kondisi sistem converter kit bagi mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus temple, bus gandeng dan mobil desain khusus yang menggunakan bahan bakar tekanan tinggi;
5. memeriksa visual kondisi dan mengukur posisi pipa pembuangan mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus temple, bus gandeng dan mobil desain khusus;
6. memeriksa visual ukuran roda dan ban serta kondisi ban mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus temple, bus gandeng dan mobil desain khusus;

7. memeriksa. ...



7. memeriksa visual kondisi sistem suspensi mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus temple, bus gandeng dan mobil desain khusus;
8. memeriksa visual kondisi sistem rem utama mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus temple, bus gandeng dan mobil desain khusus;
9. memeriksa visual kondisi penutup lampu dan alat pemantul cahaya mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus temple, bus gandeng dan mobil desain khusus;
10. memeriksa visual kondisi panel instrument pada dashboard mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus temple, bus gandeng dan mobil desain khusus;
11. memeriksa visual kondisi sepion mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus temple, bus gandeng dan mobil desain khusus;
12. memeriksa visual kondisi spakbor mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus temple, bus gandeng dan mobil desain khusus;
13. memeriksa visual kondisi bumper mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus temple, bus gandeng dan mobil desain khusus;
14. memeriksa visual keberadaan dan kondisi perlengkapan mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus temple, bus gandeng dan mobil desain khusus;
15. memeriksa visual rancangan teknis mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus temple, bus gandeng dan mobil desain khusus sesuai dengan peruntukannya;
16. memeriksa visual kondisi badan mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus temple, bus gandeng dan mobil desain khusus, engsel, kaca, tempat duduk, perisai kolong dan pengarah angin (spoiler) untuk mobil barang bak muatan tertutup;
17. memeriksa visual keberadaan dan kondisi roda kelima (fifth wheel) sesuai dengan iso untuk rangkaian mobil tangki, bus temple dan mobil desain khusus;
18. memeriksa visual keberadaan dan kondisi alat penggandeng (towing eye) sesuai iso untuk rangkaian mobil tangki, bus temple dan mobil desain khusus;
19. memeriksa ...

19. memeriksa manual kondisi penerus daya mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus temple, bus gandeng dan mobil desain khusus;
20. memeriksa manual sudut bebas kemudi mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus temple, bus gandeng dan mobil desain khusus;
21. memeriksa manual kondisi rem parkir mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus temple, bus gandeng dan mobil desain khusus;
22. memeriksa manual fungsi lampu dan alat pemantul cahaya mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus temple, bus gandeng dan mobil desain khusus;
23. memeriksa manual penghapus kaca mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus temple, bus gandeng dan mobil desain khusus;
24. memeriksa manual tingkat kegelapan kaca mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus temple, bus gandeng dan mobil desain khusus;
25. memeriksa manual fungsi klakson mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus temple, bus gandeng dan mobil desain khusus;
26. memeriksa manual kondisi dan fungsi sabuk keselamatan mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus temple, bus gandeng dan mobil desain khusus;
27. memeriksa manual ukuran mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus temple, bus gandeng dan mobil desain khusus;
28. memeriksa manual ukuran tempat duduk bagian dalam mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus temple, bus gandeng dan mobil desain khusus;
29. memeriksa manual teknologi jenis kendaraan bermotor (hybrid, bbg, listrik dan panas menjadi tenaga penggerak);
30. menguji kepekatan asap gas buang (smoke) mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus temple, bus gandeng dan mobil desain khusus;
31. menguji emisi gas buang (CO-HC) mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus temple, bus gandeng dan mobil desain khusus;
32. menguji. ...



32. menguji alat penunjuk kecepatan (speedometer) mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus temple, bus gandeng dan mobil desain khusus;
33. menguji kebisingan suara klakson dan/atau kenalpot (noise) mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus temple, bus gandeng dan mobil desain khusus;
34. menguji kincup roda depan (side slip) mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus temple, bus gandeng dan mobil desain khusus;
35. menguji rem utama mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus temple, bus gandeng dan mobil desain khusus;
36. menguji rem parkir mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus temple, bus gandeng dan mobil desain khusus;
37. menguji lampu utama (head light) jauh mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus temple, bus gandeng dan mobil desain khusus;
38. menguji lampu utama (head light) dekat mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus temple, bus gandeng dan mobil desain khusus;
39. mengukur kedalaman alur ban mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus temple, bus gandeng dan mobil desain khusus;
40. mengukur berat mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus temple, bus gandeng dan mobil desain khusus;
41. mengukur dimensi utama mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus temple, bus gandeng dan mobil desain khusus;
42. mengukur ketembusan cahaya pada kaca mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus temple, bus gandeng dan mobil desain khusus.

Penguji Tingkat Lima mempunyai wewenang meliputi :

1. melakukan analisis hasil pemeriksaan dan pengujian mobil bus tunggal lantai tunggal;

2. melakukan. ...

2. melakukan analisis dan evaluasi secara komprehensif hasil hasil pemeriksaan dan pengujian mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus temple, bus gandeng dan mobil desain khusus terhadap ambang batas persyaratan teknis dan laik jalan;
3. melakukan pengesahan hasil uji berkala mobil penumpang umum, mobil bus tunggal lantai tunggal, mobil barang tunggal, mobil tangki, rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus temple, bus gandeng, rangkaian mobil barang dan mobil desain khusus.

h. Master Penguji memiliki uraian tugas meliputi :

1. mengajar bidang pengujian kendaraan bermotor;
2. melakukan penelitian dan pengembangan fasilitas peralatan pengujian kendaraan bermotor;
3. melakukan penelitian dan pengembangan prasarana gedung pengujian kendaraan bermotor;
4. melakukan penelitian dan pengembangan sistem informasi manajemen unit pengujian kendaraan bermotor;
5. menjadi narasumber seminar di bidang pengujian kendaraan bermotor;
6. membuat buku dibidang pengujian kendaraan bermotor;
7. melakukan perbaikan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Master Penguji mempunyai wewenang meliputi :

1. melakukan evaluasi kerja unit pengujian kendaraan bermotor;
2. melakukan analisis dan evaluasi secara komprehensif hasil pemeriksaan dan pengujian mobil penumpang umum, mobil barang tunggal, rangkaian mobil barang, mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus temple, bus gandeng dan mobil desain khusus terhadap ambang batas persyaratan teknis dan laik jalan;

3. melakukan ....

3. melakukan pengesahan hasil uji berkala mobil penumpang umum, mobil barang tunggal, rangkaian mobil barang, mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus temple, bus gandeng dan mobil desain khusus; dan menetapkan kesesuaian fisik mobil penumpang umum, mobil barang tunggal, rangkaian mobil barang, mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus temple, bus gandeng dan mobil desain khusus.

## BAB VI KEPEGAWAIAN

### Pasal 8

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha di angkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

## BAB VII TATA KERJA Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan intern maupun dengan organisasi induknya serta instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan UPTD bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 10

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya Pejabat pada UPT yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan.



BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**ISKANDAR**

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,


d.t.o

**HUSIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017  
NOMOR 134

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR : 134 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBENTUKAN URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGUJIAN  
BERKALA KENDARAAN BERMOTOR  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR



BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**ISKANDAR**